

## **PEMERINGKATAN KOPERASI DALAM KONTEKS PEMBERDAYAAN KOPERASI**

**Abdul Rahman**

Fakultas Ekonomi Universitas Asahan

Email : Abdulrahman201315@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Paper ini secara obyektif berusaha memberikan gambaran umum tentang pemberdayaan koperasi di Indonesia agar mampu sebagai motor penggerak peningkatan kesejahteraan sosial, dan pada saat yang bersamaan mampu menekan tingkat kemiskinan di masyarakat. Setelah penjelasan tentang peningkatan arti penting koperasi, paper ini kemudian mendiskusikan sistem pemerinkatan yang saat ini diberlakukan terutama mengenai tujuan, kriteria, indikator, dan manfaatnya. Dalam kegiatan pemerinkatan koperasi di Kabupaten Asahan, hasilinya menunjukkan terdapat 97 koperasi diklasifikasikan sebagai koperasi berkualitas, 103 koperasi merupakan koperasi cukup berkualitas, dan 61 koperasi masuk kategori kurang berkualitas.

**Kata kunci :** pemerinkatan koperasi, pemberdayaan, Asahan

### **ABSTRACT**

*This paper provides an overview of the recent development in cooperative empowerment policy in Indonesia. Objectically, cooperatives need to be empowered as an engine for improving social welfare, at the same time to force poverty alleviation. After explaining the growing awareness of the importance of cooperative, the paper discusses the current system of cooperative classification and highlights its aims, criteria, indicators, and benefits. In the case of classifying cooperatives in Asahan District, the result shows that 97 cooperatives classified as qualified, 103 cooperatives categorized as fairly qualified, and 61 cooperatives indified as less qualified cooperatives.*

**Key words :** cooperative classification, empowerment, Asahan

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan Pemberdayaan koperasi merupakan suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan dan berulang sejalan dengan adanya pergantian generasi, waktu, penambahan jumlah penduduk dan perkembangan dinamis berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Dengan perkembangan yang terjadi maka pemberdayaan koperasi harus mampu menjawab tantangan jaman dan tidak lagi menjadi monopoli pemerintah. Namun

demikian, pemerintah tingkat propinsi, kota, dan kabupaten masih tampak sangat berperan saat ini. Dalam hal untuk pengembangan dan pertumbuhan, semestinya koperasi sendiri yang harus didorong untuk secara aktif membangun dirinya. Oleh karena itu pendekatan sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan saat ini. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak perlu lagi campur tangan, akan tetapi kemandirian koperasi sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kondusif yang dibutuhkan dan

mendorong serta menggalang partisipasi positif para pihak terkait dalam membangun koperasi.

Pemberdayaan koperasi juga tidak terlepas dari proses menyeluruh pembangunan daerah. Karena itu perlu dilakukan penilaian dan pengukuran melalui kegiatan pemeringkatan koperasi untuk mengetahui kemajuan dan kekurangan dalam pembangunan koperasi. Instrumen penilaian yang standar dalam kegiatan pemeringkatan koperasi dibutuhkan karena banyak daerah masih belum memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, sasaran, dan pengukuran serta kriteria pemberdayaan koperasi. Instrumen penilalan dimaksud diharapkan akan mempermudah bagi siapapun yang memiliki kepedulian dalam pemberdayaan koperasi untuk mengetahui kondisi koperasi, mengukur kemajuan yang dicapai dan mengetahui kekurangan yang perlu disempurnakan atau diatasi.

Bertujuan untuk menganalisis

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan data skunder yaitu mengambil data dari situs internet <http://nik.depkop.go.id/> untuk menganalisa koperasi yang berada di Kabupaten Asahan dari priode 2013 – 2017 berjumlah 261 koperasi aktif. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2018.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Pemberdayaan Koperasi di Indonesia**

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, salah satu bidang yang

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif adalah koperasi. Koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapat tempat sebagai salah satu pilar ekonomi, diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut: Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, terus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi.

Di beberapa daerah, koperasi masih mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dalam hal peningkatan jumlah anggota, permodalan, penyerapan tenaga kerja, volume usaha, maupun sisa hasil usaha (SHU). Peningkatan yang mencakup jumlah koperasi, jumlah anggota, dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa koperasi makin merakyat sebagai unit usaha yang menghidupi sejumlah besar penduduk.

Peningkatan dalam permodalan merupakan wujud Bergeraknya bisnis koperasi menuju penguatan usaha untuk berkompetisi secara terbuka didalam ekonomi nasional menuju efisiensi. Peningkatan pada output/volume usaha dan SHU menjadi indikasi peningkatan kinerja dan produktivitas bisnis serta berkontribusi pada peningkatan income masyarakat.

Namun demikian, data statistik tersebut belum mencerminkan kinerja koperasi yang baik karena dalam beberapa tahun terakhir secara umum perkembangan koperasi cenderung mengalami penurunan ditengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Pemberdayaan koperasi dapat diartikan segala upaya yang ditujukan untuk menjadikan koperasi lebih

berdaya. Yang dimaksud dengan koperasi yang berdaya adalah koperasi yang dapat menjalankan dan mengembangkan organisasi dan usahanya, melayani dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya (Atmadja, 2004). Alasan utama pentingnya pemberdayaan koperasi diawali dari sebuah keyakinan bahwa kelompok masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi kelas bawah (seperti buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, pegawai kecil, dan seterusnya) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui koperasi (Widarmanto, 2008). Tentu saja . keyakinan tersebut harus didukung dengan kualitas koperasi yang baik. Dengan demikian upaya untuk membuat koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi yang tangguh menjadi sebuah keharusan.

Dalam pengertian pemberdayaan seperti tersebut diatas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu upaya pemberdayaan, pelaku pemberdayaan, obyek pemberdayaan dan hasil pemberdayaan. Upaya pemberdayaan adalah segala hal yang dilakukan untuk menjadikan koperasi menjadi lebih berdaya. Pelaku pemberdayaan adalah pihak yang melakukan pemberdayaan yaitu anggota dan pengurus koperasi, pemerintah dan juga berbagai pihak terkait lainnya. Obyek pemberdayaan koperasi mencakup anggota koperasi pada khususnya, masyarakat pada umumnya maupun lingkungan koperasi. Hasil pemberdayaan koperasi berkaitan dengan tumbuh dan berkembangnya koperasi yang berkualitas. Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang

mampu melaksanakan fungsi dan peran yang diharapkan secara berkelanjutan, yaitu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pemberdayaan koperasi merupakan suatu upaya pengembangan koperasi yang berkelanjutan dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring & evaluasi dan selanjutnya kembali ke proses awal yang membentuk suatu siklus. Monitoring pada dasarnya adalah mengukur hasil pemberdayaan sedangkan evaluasi berkaitan dengan penilaian hasil pemberdayaan. Untuk melakukan pengukuran hasil pemberdayaan diperlukan adanya indikator hasil pemberdayaan, sedangkan untuk menilai hasil pemberdayaan diperlukan kriteria penilaian hasil pemberdayaan.

Pemeringkatan koperasi adalah sistem penilaian hasil pemberdayaan koperasi yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Pemeringkatan koperasi merupakan kegiatan penilaian kinerja koperasi dengan berpedoman atas pelaksanaan yang bersendikan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Adapun tujuan umum dari kegiatan pemeringkatan koperasi adalah mengidentifikasi kinerja koperasi pada masing-masing fungsi sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan.

#### **b. Pemeringkatan Koperasi**

Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan sistem penilaian kinerja koperasi yang bersifat self assesment, yang dapat

digunakan oleh pengurus dan anggota koperasi untuk menilai kinerja koperasinya sendiri. Pada tahap awal penerapan yaitu ketika masih berada pada tahapan officialiasi dalam pengembangan koperasi, peran pemerintah masih sangat menonjol, sehingga penilaian kinerja koperasi dilakukan oleh pemerintah melalui Kandep dan Kanwil Koperasi. Pada periode tersebut lahir istilah "koperasi mandiri" dan "koperasi mandiri inti". Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang diikuti dengan sistem penilaian kesehatan koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam berupa Keputusan Menteri Koperasi dan PKM Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Sistem penilaian kesehatan ini mengadopsi sistem penilaian kesehatan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Untuk keseragaman dan panduan dalam menilai kinerja koperasi, maka Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi. Tujuan klasifikasi koperasi adalah untuk mengetahui kinerja koperasi dalam satu periode tertentu dan menetapkan peringkat kualifikasi koperasi untuk mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengetahui performa koperasi.

Dalam rangka meningkatkan

kualitas penilaian kinerja koperasi dan meningkatkan hasil penilaian kinerja sebagai dasar bagi koperasi untuk mengakses pembiayaan usaha dari lembaga-lembaga pembiayaan, maka Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan sistem pemeringkatan koperasi melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

Sistem pemeringkatan koperasi didasarkan pada tiga sifat koperasi, yaitu: koperasi sebagai badan usaha, koperasi sebagai kumpulan orang, dan koperasi sebagai akselerasi pembangunan; sehingga komponen yang dinilai mencakup: (1) aspek badan usaha; (2) aspek kinerja usaha; (3) aspek kohesivitas dan partisipasi anggota; (4) aspek orientasi dan pelayanan anggota; (5) aspek pelayanan kepada masyarakat; dan (6) aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Sistem pemeringkatan koperasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pihak terkait (terutama lembaga pembiayaan) terhadap koperasi, sehingga akan memudahkan akses koperasi kepada sumber-sumber pembiayaan. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM menganggap sistem klasifikasi koperasi yang telah diterapkan sebelumnya belum memadai, sehingga

perlu disempurnakan dengan sistem pemeringkatan koperasi. Perubahan mendasar dari sistem pemeringkatan koperasi ini adalah aspek yang dinilai lebih lengkap dan penilaiannya dilakukan oleh lembaga independen.

Pemeringkatan koperasi adalah kegiatan untuk melakukan penilaian kinerja koperasi dengan berpedoman atas pelaksanaan yang bersendikan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 disebutkan tujuan dari pemeringkatan koperasi adalah untuk mengidentifikasi kinerja koperasi pada masing-masing fungsi sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan. Manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan pemeringkatan koperasi adalah:

1. Bagi Kementerian Koperasi;
  - a. Tersedianya data koperasi yang lengkap dan *up to date* untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan pola (bentuk, struktur, dan proses) pembinaan koperasi dalam jangka panjang;
  - b. Peringkat dan kriteria yang jelas untuk digunakan sebagai dasar penetapan prioritas dalam penyaluran dan pengembangan koperasi;
  - c. Pemeringkatan ini dapat digunakan sebagai framework untuk penetapan kebijakan dan prioritas pembinaan koperasi secara lintas sektoral dan berkelanjutan;
  - d. Hasil pemeringkatan diharapkan dapat memberikan gambaran sosok koperasi yang berkualitas. Koperasi
- berkualitas ini diwujudkan melalui proses pembinaan yang mengandung dua upaya penting yaitu mengklasifikasikan koperasi dan perbaikan kinerja.
2. Bagi Pelanggan/Pengguna Jasa Koperasi; Sebagai bentuk jaminan atas kredibilitas koperasi dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak pelanggan/pengguna jasa koperasi.
3. Bagi Koperasi yang Bersangkutan;
  - a. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam organisasinya serta sebagai dasar pengembangan dan perbaikan organisasi di kemudian hari;
  - b. Sebagai simbol dan kebanggaan bagi pemiliknya (karena berupa dokumen sertifikat dan logo) sehingga menjadi goodwill untuk kemajuan usahanya;
  - c. Sebagai modal dan pengakuan untuk dapat memperoleh prioritas utama guna diikutsertakan pada berbagai program pemerintah di bidang koperasi. Sebagai kartu pass bagi kegiatan promosi melalui website guna diperkenalkan ke seluruh penjuru dunia.
4. Bagi Lembaga Perbankan;
  - a. Dapat dijadikan referensi penting dalam proses pengucuran kredit dan pendanaan permodalan bagi koperasi;
  - b. Dapat dijadikan Sebagai indikator pola Bapak Angkat untuk pengucuran kredit skala kecil bagi masyarakat luas melalui koperasi.

Dalam sistem pemeringkatan koperasi telah ditetapkan secara jelas batasan yang menyangkut kriteria dan indikator koperasi berkualitas, sistem pemeringkatan yang diinginkan, pendekatan penilaian yang bersifat input, proses, dan *output*, lembaga pemeringkat yang independen dan kredibel dan masa berlaku hasil pemeringkatan. Agar sistem pemeringkatan ini dapat memberikan hasil yang menggambarkan secara utuh koperasi sebagai badan usaha, maka indikator penilaian dalam sistem pemeringkatan koperasi mencakup faktor-faktor yang mewakili kecirian sebagai badan usaha dan kecirian sebagai koperasi berkualitas, yaitu (Permenegkop dan UKM, 2008):

1. Aspek badan usaha aktif, diukur antara lain berdasarkan jalannya mekanisme manajemen seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), Audit, Proses perencanaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Aspek Kinerja Usaha yang semakin sehat yang ditunjukkan antara lain dengan membaiknya struktur permodalan, kemampuan penyediaan dana, peningkatan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan sisa hasil usaha/keuntungan. Pada aspek ini juga menilai daya saing koperasi sekaligus kemampuan untuk meningkatkan posisi tawarnya. Hal-hal seperti ini pada Sistem Klasifikasi tidak diukur, sehingga tidak terlihat tingkat kesehatan koperasi secara paripurna;
3. Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota, ditunjukkan antara lain dengan keterikatan antara anggota

dengan organisasinya berupa tanggung renteng atau pembagian resiko, peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran anggota dalam rapat anggota, pelunasan simpanan wajib dan penetapan besarnya simpanan sukarela serta pola pengkaderan;

4. Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota, ditunjukkan antara lain dengan keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha anggota, kegiatan penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya;
5. Aspek Pelayanan Kepada Masyarakat, ditunjukkan antara lain dengan menilai seberapa jauh usaha koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat dan banyaknya layanan koperasi yang dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peranan koperasi dalam ikut mereduksi kemiskinan dalam masyarakat setempat;
6. Aspek kontribusi terhadap Pembangunan Daerah, ditunjukkan antara lain dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dan berbagai dukungan sumberdaya dari koperasi terhadap kegiatan pembangunan daerah.

Bagi Sebuah koperasi, memperoleh predikat koperasi berkualitas tentu saja sangat menggembirakan dan membanggakan. Betapa tidak, jerih payah dan perjuangan para pengurus beserta pengelola untuk membesarkan

koperasi dan mensejahterakan anggota, memperoleh pengakuan tidak saja dari anggota, melainkan pengakuan dari pemerintah.

Namun demikian makna predikat koperasi "Berkualitas" adalah lebih sekedar memperoleh cap sebagai koperasi berkualitas. Keberadaan/status sebagai koperasi berkualitas justru dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada anggota. Sebab pada hakekatnya sebuah koperasi harus memberikan pelayanan yang terbaik buat anggotanya. Tanpa hal itu, berarti koperasi telah kehilangan orientasi dan tujuan sucinya. Pada hakekatnya koperasi ada karena ada anggota, dari dan untuk anggota, begitulah sejatinya keberadaan koperasi.

Deputi Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengatakan bahwa pemeringkatan koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran secara objektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi. Data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2008 menunjukkan total Koperasi Indonesia primer yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 149.793 koperasi, suatu jumlah yang tidak sedikit. Berdasarkan angka tersebut, jumlah koperasi di Indonesia memang cukup fenomenal tetapi bila didasarkan secara kualitas ternyata masih jauh dibawah bentuk-bentuk usaha yang lain. Apalagi jika dibandingkan dengan koperasi internasional.

Sejak dilaksanakan mulai

tahun 2004, program pemeringkatan koperasi berkualitas hingga saat ini baru mampu menghasilkan koperasi berkualitas sebanyak 52.395 unit, atau sekitar 74,85% dari target pemeringkatan sebanyak 70.000 dari total 166.155 koperasi di seluruh Indonesia (Soesilo, 2006). Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2010 juga hanya mampu menargetkan pemeringkatan koperasi berkualitas terhadap sebanyak 1.500 koperasi. Program pemeringkatan koperasi berkualitas dimaksudkan untuk menemukan koperasi yang benar-benar memiliki jati diri koperasi berazaskan prinsip-prinsip koperasi.

Upaya tersebut mencakup penilaian kinerja koperasi yang dilakukan oleh lembaga independen. Program kegiatan pemeringkatan koperasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas koperasi sehingga dapat dipercaya publik. Diharapkan pemerintah daerah, dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan dukungan anggaran daerah masing-masing sedangkan pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008.

Target sebanyak 70.000 koperasi berkualitas bukanlah jumlah yang kecil. Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan kewajiban mengatur dan membangun koperasi, sudah sewajarnya jika mempunyai harapan akan terwujudnya koperasi berkualitas sebanyak-banyaknya. Untuk mewujudkannya saat ini masih perlu dilakukan intervensi agar jumlah koperasi berkualitas dapat mencapai jumlah yang dikehendaki.

Intentensi dilakukan dengan memfasilitasi koperasi-koperasi yang mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitasnya. Namun demikian harus dihindari bentuk intervensi yang justru bisa menjadikan koperasi tergantung dan kehilangan keswadayaan dan otonominya.

Kebiasaan untuk melakukan rekayasa penilaian dengan menurunkan kadar kriterianya sehingga lebih banyak koperasi yang bisa masuk kategori berkualitas hanya akan menghasilkan klasifikasi koperasi yang kualitasnya dibawah standar. Koperasinya sendiri tidak bergerak untuk meningkatkan kualitasnya. Dengan demikian upaya yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, bukanlah pekerjaan yang sederhana, melainkan pekerjaan besar yang akan menyentuh dan mencakupi berbagai aspek kehidupan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat. Oleh karenanya diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang, penanganan yang terkoordinasikan dengan semua pemangku kepentingan (stake holder) serta pengendalian yang efektif.

Dari kegiatan pemeringkatan koperasi ini, hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi koperasi serta upaya pembinaan yang telah dilakukan bagi masing-masing daerah. Kepercayaan publik terhadap koperasi yang dinilai berkualitas melalui kegiatan pemeringkatan koperasi akan tumbuh. Hal ini sebagai bentuk jaminan atas kredibilitas koperasi dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak pelanggan atau pengguna jasa koperasi. Koperasi yang bersangkutan juga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam

organisasinya sehingga menjadi dasar pengembangan dan perbaikan organisasi. Di sisi lain, peringkat koperasi dapat dijadikan sebagai simbol kebanggaan bagi pemiliknya sehingga menjadi goodwill untuk kemajuan usahanya. Kemudian bagi lembaga perbankan dapat dijadikan referensi penting dalam proses pengucuran kredit dan pendanaan permodalan bagi koperasi dan dapat dijadikan sebagai indikator pola bapak angkat dalam pengucuran kredit berskala kecil bagi masyarakat luas melalui koperasi.

Tujuan pemeringkatan koperasi bagi Kemenekop dan UKM adalah tersedianya data koperasi yang lengkap dan up to date untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan pola (bentuk, struktur, dan proses) pembinaan koperasi dalam jangka panjang. Peringkat dan kriteria yang jelas digunakan sebagai dasar penetapan prioritas dalam penyaluran dan pengembangan koperasi. Pemeringkatan ini dapat digunakan sebagai framework untuk penetapan kebijakan dan prioritas pembinaan koperasi secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Sistem pemeringkatan koperasi ditetapkan secara jelas batasan yang menyangkut kriteria dan indikator koperasi berkualitas. Pendekatan penilaian meliputi input, proses, dan output, lembaga pemeringkatan yang independen dan kredibel, dan masa berlaku hasil pemeringkatan.

## **B. Pemeringkatan Koperasi di Kabupaten Asahan**

Kegiatan pemeringkatan koperasi di Kabupaten Asahan dilaksanakan melalui kegiatan



bertajuk "Pemantapan Koperasi Berkualitas Melalui Pemingkatan Koperasi". Merujuk pada Permenekop dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008, obyek pemingkatan koperasi di wilayah kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Asahan telah ditetapkan sebelumnya atau menggunakan metode purposive sampling yaitu seluruh koperasi primer yang telah berbadan hukum minimal satu tahun, dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sampel diambil dari seluruh wilayah kecamatan yang ada.

Untuk tahun 2013 telah dilakukan pemingkatan terhadap 261 koperasi. *Output* kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen hasil pemingkatan koperasi guna mendukung terwujudnya Sistem Pengendalian Internal. Ruang lingkup dari kegiatan pemingkatan koperasi ini meliputi: (1) penggalan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemingkatan koperasi mencakup enam aspek koperasi

berkualitas; (2) pengolahan data yang terkumpul sehingga tersusun suatu urutan kualifikasi koperasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; dan (3) penyampaian laporan hasil pemingkatan dan rekomendasi bagi pemberdayaan koperasi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut diantaranya adalah bahwa program pemingkatan koperasi merupakan suatu kegiatan penilaian, pengukuran kemajuan dan kualitas koperasi yang sangat diperlukan dalam upaya pemberdayaan koperasi serta merupakan cermin dari hasil pemberdayaan koperasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai *starting point* dalam merencanakan keaitan-kealatan pemberdavaan kooerasi vang berkelanjutan. Namun demikian,

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2009. *Analisis Kinerja Koperasi 2013-2017*. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Website: <http://nik.depkop.go.id/>
- Anonim. 2010. *Pemantapan Koperasi Berkualitas Melalui Pemingkatan Koperasi Kabupaten Asahan*. Laporan Akhir (tidak dipublikasikan). Kerjasama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Asahan dengan Lembaga Penelitian Universitas Asahan.
- Atmadja, P. 2004. Model Pemingkatan Koperasi: Instrumen Penilaian Hasil dan Deteksi Keperluan Pemberdayaan Koperasi. Infokop. Nomor 24 Tahun XX. Website: [www.smeccda.com](http://www.smeccda.com).
- Keputusan Menteri Koperasi dan PKM Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan

- Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi & UKM No 29/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/ IV/2007 tentang Pedoman Pemingkatan Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/ III/2008 tentang Perubahan atas
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemingkatan Koperasi.
- Soesilo, HM. Iskandar. 2006. Koperasi Berkualitas, Bagaimana Memaknainya ? Infokop No.28 Tahun XXII. Website: [www.smeccda.com](http://www.smeccda.com).
- Widarmanto, T. 2008. Enam Puluh Satu Tahun Membangun Koperasi: Membangun Koperasi Berkualitas Berbasis Kompetensi SDM. Geman, Edisi 90, Tahun IX Juli.hlm.68-69